



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1978
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Bantuan Pembangunan Desa sebagaimana dananya telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong masyarakat Indonesia bagi pelaksanaan program pembangunan desa.

b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116)

5. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi, Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088.)
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke- dua (REPELITA II Tahun 1974/1975 - 1978/79
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri.

2. Menteri Keuangan.

3. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1978/1979 sebagai berikut :

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Instruksi Presiden ini dengan :

- a. Desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah Kecamatan dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.
- b. Bantuan Pembangunan Desa, selanjutnya disebut Bantuan, ialah bantuan yang disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 yang pada dasarnya diberikan langsung kepada Desa untuk mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desanya.

Pasal 2

- (1) Bantuan antara lain terdiri atas :
 - a. Bantuan yang diberikan kepada setiap desa masing-masing sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Bantuan Keserasian untuk menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong-royong desa.
 - c. Bantuan Khusus bagi pemenang Lomba Desa.
 - d. Bantuan pembinaan untuk Kecamatan.
- (2) Penentuan jumlah Bantuan tersebut pada ayat (1) bagi tiap Daerah Tingkat I, diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/ Ketua BAPPENAS.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Bantuan pada dasarnya digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang sukar didapat dan atau tidak tersedia di Desa dalam usaha-usaha pembangunan prasarana desa yang meliputi :
 - a. prasarana produksi desa.
 - b. prasarana perhubungan desa.
 - c. prasarana pemasaran desa dan.
 - d. prasarana sosial desa.
- (2) Usaha-usaha pembangunan prasarana desa dimaksud dalam ayat (1) adalah berbentuk proyek.

Pasal 4

Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan dan penyelenggaraan Bantuan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan desa dan dalam hubungannya dengan program regional.

Pasal 5

- (1) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan dana bantuan.
- (2) Penyaluran Bantuan dimaksud ayat (1) dilakukan oleh KPN Jakarta I kepada Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia khusus untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kantor Pusat Bank Ekspor Impor Indonesia dan untuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur kepada Kantor Pusat Bank Dagang Negara.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS bertanggungjawab atas pengarahannya dan keserasian perencanaan pembangunan desa dalam rangka pembangunan Nasional.

Pasal 7

Penyediaan Bantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mengurangi :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana dalam rangka pembangunan desa.
- b. Usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam rangka menggali, dana dari sumber-sumber lain dalam rangka pembangunan desa.
- c. Usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat desa yang lain.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan tatacara penggunaan, pertanggungjawaban dan lain-lainnya yang bertalian dengan pemberian Bantuan yang belum diatur dalam Instruksi Presiden ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO